



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Katonsari No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242

**PERSETUJUAN  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.3/1459/2008

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK**

Setelah membaca Surat Permohonan Ijin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMK yang diajukan oleh Lembaga/Yayasan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Demak Nomor : 081/SMK/Pontren.Drslm/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Lembaga/Yayasan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Demak"  
Alamat / Lokasi Penyelenggara : Jl. Ky. Jebat No. 9 Demak  
Jenis / Nama Sekolah : "SMK PONTREN DARUSSALAM MUHAMMADIYAH DEMAK"  
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Ky. Jebat No. 9 Demak

Mulai tahun pelajaran 2008/2009 ditetapkan sebagai SMK Mandiri yang semula SMK Kelas Jauh, dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggara pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara sekolah wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMK Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan melaporkan perkembangan pendidikan secara berkala kepada instansi terkait.

Demikian Persetujuan Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 29 Juli 2008



Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. SULTAN TRENGGONO No. 89 Demak ☎ (0291) 685242 Kode Pos 59516

## PERSETUJUAN

Nomor : 800/ 288 /2013

### **KOMPETENSI KEAHLIAN**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak  
Memberikan persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah"  
Pimpinan Daerah Muhammadiyah  
Kabupaten Demak

Jenis / Nama Sekolah : "SMK Pondok Pesantren Darussalam  
Demak"

Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Kyai Jebat No.9 Demak

Membuka Kompetensi Keahlian yaitu :

1. Teknik Kendaraan Ringan
2. Teknik Komputer dan Jaringan
3. Akuntansi

Dengan Ketentuan :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Mempersiapkan peralatan praktek yang diperlukan sesuai dengan standar Pelayanan mutu;
3. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan Kompetensi Keahlian yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demak, 12 November 2013  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Demak

★ Drs. M. Afhan Noor, M.Pd. &  
NIP. 19600927 198103 1 005

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Demak
2. Wakil Bupati Demak
3. Sekolah